

**PERAREM
DESA ADAT BATUBAYAN
NOMOR : 01 TAHUN 2026**

**TENTANG
LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(SABHA PAMUTUS) DESA ADAT BATUBAYAN**



**DESA ADAT BATUBAYAN
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2026**

**PERAREM
DESA ADAT BATUBAYAN
NOMOR : 01 TAHUN 2026**

**TENTANG
LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(SABHA PAMUTUS) DESA ADAT BATUBAYAN**



**DESA ADAT BATUBAYAN
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2026**



**PARAREM DESA ADAT BATUBAYAN
NOMOR: 01 TAHUN 2026
TENTANG
LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (*SABHA PAMUTUS*)
DESA ADAT BATUBAYAN**

MURDACITTA

OM Swastyastu,

Bahwa Desa Adat Batubayan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak-hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa kedaulatan tertinggi Desa Adat ada pada Pasuara 50 Krama Desa Adat yang diputuskan oleh Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat sesuai tingkatan baik dalam bentuk Paruman, Pasamuhan, maupun Pasangkepan.

Bahwa untuk memberikan panduan kepada krama Desa Adat dan Prajuru Desa Adat terkait tata cara pengambilan keputusan oleh Desa Adat maka dipandang perlu untuk membuat pararem yang mengatur tentang Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat.

Bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan pararem ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;

8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022, Nomor: 07/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022, Tanggal 13 Desember 2022 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Di Desa Adat;
10. Awig-Awig Desa Adat Batubayan Tahun 2009;
11. Bhisama, Samaya, dan Dresta Desa Adat Batubayan.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta hasil konsultasi dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Badung pada Selasa 07 April 2026, maka Paruman Desa Adat Batubayan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal masehi 09 April 2026 bertempat di Wantilan Desa Adat Batubayan memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat Batubayan dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Batubayan;
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat Batubayan dan Banjar Adat Ketogan;
3. Krama Desa Adat Batubayan adalah warga masyarakat Batubayan yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Batubayan;
4. Krama Ngarep adalah krama wed Desa Adat Batubayan;
5. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Batubayan;
6. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Batubayan, untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat;
7. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
8. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;
10. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Batubayan;

11. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Batubayan yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Batubayan;
12. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
13. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
14. Pasangkepan Desa Adat adalah lembaga pengambilan keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat;
15. Awig-Awig adalah Awig-Awig Desa Adat Batubayan Tahun 2009;
16. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) memutuskan secara musyawarah dan mufakat dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan/kemanfaatan*;
 - b. *padumpada/keadilan*;
 - c. *manyama braya/kekeluargaan*;
 - d. *gilik-saguluk/kebersamaan*;
 - e. *parasparo/musyawah*;
 - f. *salunglung sabayantaka/kegotongroyongan*;
 - g. *sarwaada/aneatwa/keberagaman*;
 - h. kesetaraan
 - i. Bali *mawacara/kesatuan Bali*;
 - j. kemandirian
 - k. *sareng-sareng/partisipasi*;
 - l. pemberdayaan; dan
 - m. keberlanjutan.
- (2) Prinsip pengambilan keputusan mempertimbangkan adanya **keseimbangan dampak sekala dan niskala**

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan *Prajuru* Desa Adat dan Krama Desa Adat dalam memusyawarahkan, memufakati, menetapkan, dan mengesahkan keputusan melalui pelaksanaan paruman, pasamuhan, atau pasangkepan untuk Desa Adat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pengambilan keputusan desa adat;

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pararem Lembaga Pengambilan Keputusan meliputi:

- a. Krama Desa Adat
- b. Tata Pemerintahan Desa Adat
- c. Lembaga Pengambilan Keputusan (Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan);
- d. Quorum dan Tata Cara Pengambilan Keputusan
- e. Produk Hukum Adat

BAB V
KRAMA DESA ADAT

Pasal 5

- (1) Krama di *wewidangan* Desa Adat terdiri atas *Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu*;
- (2) *Krama Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Krama Ngarep* dan *Krama Nyada*;
- (3) *Krama Tamiu* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Krama Tamiu Ngerajeg, Krama Tamiu Padgatakala* dan *Krama Tamiu Padunungan*;
- (4) *Tamiu* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Tamiu Ngerajeg, Tamiu Padgatakala* dan *Tamiu Padunungan*;

Pasal 6

- (1) Krama Desa Adat terdaftar mipil di Desa Adat dengan kepala keluarga disebut Krama Pengarep;
- (2) Krama Pengarep sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas *Pengarep Jangkep* dan *Pengarep Balu*;
- (3) *Krama Tamiu Ngerajeg* dan *Tamiu Ngerajeg* terdaftar di Desa Adat dengan kepala keluarga disebut *Pengrajeg*;

BAB VI
TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT

Pasal 7

- (1) Tata Pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambilan Keputusan;
- (2) Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prajuru Desa Adat;
 - b. Sabha Desa Adat;
 - c. Kerta Desa Adat;
 - d. Banjar Adat

- (3) Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Paruman Desa Adat

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pemerintahan, Prajuru Desa Adat dibantu oleh Lembaga Adat dan didampingi oleh Lembaga Usaha Desa Adat;
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Paiketan Pemangku;
 - b. Paiketan Serati;
 - c. Pacalang;
 - d. Yowana Desa Adat;
 - e. Paiketan Krama Istri;
 - f. Sekaa Santhi;
 - g. Sekaa Unen.
- (3) Lembaga Usaha Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Labdha Pacingkremen Desa (LPD);

BAB VII

PARUMAN, PASAMUHAN, DAN PASANGKEPAN

Bagian Kesatu

Paruman Desa Adat

Pasal 9

- (1) Paruman Desa Adat terdiri atas:
 - a. *Paruman Agung*; dan
 - b. *Paruman Alit*.
- (2) Paruman Desa Adat dipimpin oleh Bandesa Desa Adat atau Prajuru yang ditunjuk oleh Bandesa Desa Adat dan didampingi oleh Prajuru lainnya, serta diketahui oleh Sabha Desa;

Pasal 10

- (1) *Paruman Agung* merupakan *paruman* tertinggi desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) warsa;
- (2) *Paruman Agung* dilaksanakan pada *Purnama Sasih Kedasa* atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak;
- (3) *Pesangkepan* sebagai pemegang keputusan tertinggi, berwenang:
 - a. menetapkan dan mengesahkan Awig-awig Desa Adat;
 - b. melakukan perubahan terhadap Awig-awig Desa Adat;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama masa bakti 5 (lima) warsa;
 - d. menyusun dan menetapkan Program pembangunan lima tahunan Desa Adat;
 - e. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan prajuru Desa Adat
 - f. memilih dan menetapkan *Prajuru Desa Adat*;
 - g. memutuskan dan menetapkan pemberhentian Prajuru Desa Adat;
 - h. menetapkan dan mengesahkan hal-hal ;

- i. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
 - j. menetapkan dan mengesahkan Pararem Desa Adat;
 - k. melakukan perubahan terhadap Pararem Desa Adat;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan prajuru desa adat;
 - m. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan Desa Adat;
 - n. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan prajuru Desa Adat;
 - o. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Sabha Desa*;
 - p. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Kertha Desa*;
 - q. menetapkan dan mengesahkan Prajuru LPD;
 - r. menilai Kinerja dan Pertanggungjawaban Usaha LPD;
 - s. menetapkan dan mengesahkan keputusan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat.
- (4) Keputusan *Pesangkepan* mengikat seluruh *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.

Pasal 11

- (1) *Paruman Alit* merupakan *paruman* tingkat pertama Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) warsa;
- (2) *Paruman Alit* dilaksanakan atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak;
- (3) *Paruman Alit* sebagai pemegang Keputusan Desa Adat tingkat pertama, berwenang:
 - a. menetapkan dan mengesahkan prajuru kelembagaan Desa Adat;
 - b. menetapkan dan mengesahkan panitia pelaksana kegiatan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kinerja kelembagaan Desa Adat;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kinerja panitia pelaksana kegiatan;
 - e. menetapkan program kerja Kelembagaan Desa Adat;
 - f. menetapkan program kerja kepanitiaan pelaksana kegiatan;
 - g. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan Kelembagaan Desa Adat;
 - h. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan panitia pelaksana kegiatan;
 - i. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis dasar lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Keputusan *Paruman Alit* mengikat seluruh *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.

Pasal 12

- (1) *Paruman Agung* Desa Adat dihadiri oleh *Pengarep* Krama Adat;
- (2) Paruman dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir.

Pasal 13

- (1) *Paruman Alit* Desa Adat sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - a. Prajuru Desa Adat;
 - b. Kelian Sabha Desa;
 - c. Patajuh Kertha Desa;

- d. Kelian Banjar Adat;
- (2) *Paruman Alit* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir;
- (3) *Paruman Alit* dapat melibatkan Perwakilan *Pengrajeg Krama Tamiu* dan *Pengrajeg Tamiu* sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak memiliki hak pemutus);

Pasal 14

- (1) Sebelum Pelaksanaan *Paruman Agung*, wajib didahului dengan pelaksanaan *Paruman Alit*;
- (2) Pelaksanaan *Paruman Alit* sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk persiapan dan menselaraskan rancangan keputusan *Paruman Agung*;

Bagian Kedua Pasamuhan

Pasal 15

- (1) *Pasamuhan Desa Adat* merupakan rapat kerja tertinggi yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) warsa oleh Prajuru Desa Adat;
- (2) *Pasamuhan Desa Adat* diadakan dengan tujuan:
 - a. menjabarkan program yang ditetapkan dalam *Paruman Agung* menjadi program operasional tahunan Desa Adat ;
 - b. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman alit;
 - c. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman agung;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan program desa adat tahun sebelumnya;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program kelembagaan desa adat tahun sebelumnya;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan program kepanitiaan desa adat tahun sebelumnya.
- (3) Keputusan yang dihasilkan dalam *pasamuhan* Desa Adat mengikat peserta *pasamuhan* secara kelembagaan;

Pasal 16

- (1) *Pasamuhan Desa Adat* sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
 - a. Prajuru Desa Adat;
 - b. Prajuru Sabha Desa;
 - c. Prajuru Kertha Desa;
 - d. Kelian Banjar Adat;
 - e. Kelian Kelembagaan Adat;
- (3) *Pasamuhan Desa Adat* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir;

Bagian Ketiga Pasangkepan

Pasal 17

- (1) *Pasangkepan* sebagai lembaga pengambilan keputusan terdiri atas:

- a. *Pasangkepan Prajuru Desa Adat*
 - b. *Pasangkepan Sabha Desa;*
 - c. *Pasangkepan Kertha Desa;*
 - d. *Pasangkepan Banjar Adat;*
 - e. *Pasangkepan Kelembagaan Adat;*
- (2) *Pasangkepan* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. *Pasangkepan* rutin;
 - b. *Pasangkepan* diperluas;
 - c. *Pasangkepan* insidental.

Pasal 18

- (1) *Pasangkepan Prajuru Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas dan fungsi Prajuru Desa Adat;
- (2) *Pasangkepan Sabha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Sabha Desa;
- (3) *Pasangkepan Kertha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Kertha Desa;
- (4) *Pasangkepan Banjar Adat* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Banjar Adat dalam lingkup Desa Adat;
- (5) *Pasangkepan Lembaga-Lembaga Adat* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Adat dalam lingkup Desa Adat;
- (6) *Pasangkepan Bhaga Usaha Desa* mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi Bhaga Usaha Desa;

Pasal 19

- (1) *Pasangkepan Rutin* adalah pasangkepan yang dilaksanakan secara rutin setiap asasih sesuai penetapan masing-masing lembaga;
- (2) *Pasangkepan Koordinasi* adalah pasangkepan yang dilaksanakan antar lembaga karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak;
- (3) *Pasangkepan Insidental* adalah pasangkepan yang dilaksanakan karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak oleh masing-masing lembaga.

BAB VIII

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh lebih dari separo peserta yang seharusnya hadir;
- (2) Apabila peserta belum quorum sesuai jadwal yang ditetapkan, maka *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* diundur selama 30 menit;

- (3) Apabila setelah diundur selama 30 menit, peserta belum quorum maka *Paruman*, dan *Pasangkepan* dapat ditunda atau langsung menggunakan mekanisme “*maserah kalah*”;
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) selama-lamanya asasih;
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan selama sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) dan dilakukan *Paruman* dan *Pasangkepan* untuk membahas agenda yang sama maka pengambilan keputusan tidak lagi mempertimbangkan quorum, namun menggunakan ketentuan “*maserah kalah*”.

Pasal 21

- (1) Keputusan dalam *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* diambil dan ditetapkan secara Musyawarah Mufakat;
- (2) Musyawarah dalam *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* dilakukan melalui mekanisme Pasuara yang disampaikan oleh masing-masing peserta;
- (3) Mufakat dalam *Paruman*, *Pasamuhan*, dan *Pasangkepan* didasari atas dominasi pasuara dan asas *gilik saguluk, para sparo, salulung sabayantaka*.

BAB IX

PRODUK HUKUM ADAT LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

Tata urutan produk hukum Desa Adat terdiri atas:

- a. Awig-awig;
- b. Pararem Desa Adat;
- c. Keputusan Desa Adat;
- d. Ketetapan Desa Adat;
- e. Keputusan Prajuru Desa Adat;
- f. Keputusan Bandesa Adat;
- g. Surat Edaran, dan
- h. Produk hukum lainnya.

Pasal 23

- (1) Putusan yang dihasilkan oleh *Paruman* Desa, dinyatakan dalam bentuk :
 - a. Awig-awig Desa Adat;
 - b. Pararem Desa Adat;
 - c. Ketetapan Desa Adat; atau
 - d. Keputusan Desa Adat
- (2) Putusan yang dihasilkan oleh *Pasamuhan*, dinyatakan dalam bentuk Ketetapan Desa Adat;
- (3) Putusan yang dihasilkan dalam *Pasangkepan*, dinyatakan dalam bentuk:
 - a. Keputusan Prajuru Desa Adat;
 - b. Keputusan Bandesa Adat;
 - c. Surat Edaran Desa Adat; atau
 - d. Produk Hukum lainnya

BAB X
PARUMAN AGUNG LUAR BIASA/ SALAH MASA

Pasal 24

- (1) *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* adalah paruman Desa Adat yang dilaksanakan sebagai akibat Prajuru Desa Adat tidak melaksanakan Paruman Agung Desa Adat dalam 2 (dua) kali berturut-turut;
- (2) *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* diadakan atas usul *Krama Desa Adat* dan diputuskan dalam pasangkepan koordinasi antara Sabha Desa dengan Kertha Desa;
- (3) *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* dipimpin oleh Kelian Sabha Desa atau Kelian Kerta Desa;
- (4) Peserta dan kewenangan *Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa* sama dengan Paruman Agung.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui Keputusan Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*).

Pasal 26

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama Desa Adat* mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



| | |
|--|--|
| DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL: 09 APRIL 2026 | MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 923 / PRM / MDAP / IV / 2026 TANGGAL : 30 April 2026 |
| PENYARIKAN DESA ADAT  NI WAYAN ARMINI |  IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET |

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 18 Mei 2026
Registrasi Nomor : P/0565/0480/023/04/DPMA/2026